

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1948

BARANG-BARANG PENTING. PEMBATAAN HARGA. Peraturan tentang penetapan pembatasan harga dari barang-barang penting

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk menjaga jangan sampai penghidupan rakyat kian hari kian bertambah beratnya, perlu diadakan peraturan yang membatasi harga barang-barang penting untuk kebutuhan sehari-hari;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tanggal 20 September 1948 (Undang-Undang tentang pemberian kekuasaan penuh kepada Presiden dalam Keadaan bahaya);
2. Keputusan sidang Kabinet pada hari Rebo tanggal 6 Oktober 1948;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENETAPAN HARGA BARANG-BARANG

Pasal 1.

Untuk jenis barang-barang tersebut dalam daftar peraturan ini bagi masing-masing daerah Karesidenan dan daerah Istimewa ditetapkan harga penjualan tertinggi (maximum).

Pasal 2.

Barang-barang termaksud dalam pasal 1 tidak boleh dijual dengan harga lebih dari pada yang ditetapkan dalam daftar dibawah ini.

Pasal 3.

Pemilik dan Pengurus Toko-toko dan warung-warung yang menjual barang-barang termaksud dalam pasal 1 diwajibkan menempelkan harganya sedemikian rupa sehingga mudah terlihat.

Pasal 4.

- (1) Barang siapa menjual barang termaksud dalam pasal 1 lebih dari pada harga tertinggi yang ditetapkan dalam daftar peraturan ini, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Barang siapa tidak melakukan kewajiban termaksud dalam pasal 3, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- (3) Barang siapa membeli barang-barang termaksud dalam pasal 1 dengan harga lebih dari pada yang ditetapkan dalam daftar dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- (4) Perbuatan termuat dalam pasal ini ayat (1) dianggap sebagai kejahatan.
- (5) Perbuatan termuat dalam pasal ini ayat (2) dan (3) dianggap sebagai pelanggaran.

#### Pasal 5.

- (1) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan termuat dalam pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dapat disita oleh Hakim.
- (2) Barang-barang yang disita tersebut di ayat (1) dalam pasal ini dijual oleh:
  - a. Jawatan P.P.B.M., jikalau barang tersebut berupa bahan-bahan makanan dan minyak tanah;
  - b. Panitia yang terdiri atas Jawatan Koperasi, Perdagangan dan Kantor P.P.P., untuk barang-barang selain bahan makanan dan minyak tanah.
- (3) Oleh Jawatan P.P.B.M. dan/atau Panitia termaksud dalam pasal ini ayat (2) huruf b, hasil bersih dari penjualan barang-barang yang disita, disetorkan dalam Kas Negeri pada hari penjualan.

#### Pasal 6.

- (1) Pengusutan kejahatan dan pelanggaran termaksud dalam peraturan ini diserahkan kepada Polisi Ekonomi.
- (2) Polisi Negara, Corps Polisi Militer (C.P.M.), Pamong Praja dan pegawai Negeri yang pada umumnya bertugas mengusut kejahatan dan pelanggaran diwajibkan menyerahkan pengusutan perkara kepada Polisi Ekonomi pada tiap-tiap waktu mereka mendapatkan pelanggaran terhadap peraturan ini.

#### Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1948 untuk selama 3 bulan (Nopember, Desember 1948 dan Januari 1949).

#### Pasal 8.

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kemakmuran No. 12 tahun 1947 (tentang Peraturan Penetapan harga barang-barang) dicabut.

#### Pasal 9.

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan tentang pembatasan harga barang-barang".

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Oktober 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEKARNO.

Diumumkan  
pada tanggal 28 Oktober 1948.  
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN DALAM BENTUK TABEL TIDAK DISERTAKAN

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 54 TAHUN 1948  
TENTANG  
PEMBATASAN HARGA BARANG-BARANG.

1. Sejak beberapa bulan yang lampau harga barang-barang baik yang mengenai bahan pakaian, maupun bahan makanan menunjukkan kenaikan yang luar biasa, sehingga kejadian tersebut menimbulkan rasa kegelisahan dikalangan masyarakat. Gelombang harga dari dua jenis bahan yang terpenting misalnya di Ibu kota Yogyakarta dalam 6 bulan yang akhir dapat digambarkan sebagai berikut:

Jenis bahan:	Harga pada bulan:	
	Maret 1948	September 1948
Beras putih per kg. ...	Rp. 6.80	Rp. 10,-
Kain blacu per meter...	" 110,-	" 200,-
Dihitung berdasar Index: Maret 1948September 1948		
Beras putih .....	100	262
Kain blacu .....	100	252

2. Tanda-tanda yang memberi harapan akan terhentinya kenaikan harga sampai kini belum nampak, bahkan kemungkinan adalah sangat besar, bahwa dalam musim paceklik pada masa datang harga beras akan lebih hebat membungunya. Kejadian yang sedemikian akan berakibat memberatkan beban penderitaan hidup bagi penduduk, terutama kaum pemakai (consument), yang kini telah menginjak tingkatan penghidupan yang serba sederhana, karena beberapa kesulitan yang dideritanya terutama oleh mereka yang penghidupannya tergantung dari gaji tetap.
3. Untuk dapat sekedar meringankan beban rakyat akan kebutuhan hidup sehari-hari dan memberi ketenangan dalam masyarakat pada suasana yang sesulit ini, maka Pemerintah memandang perlu mengadakan tindakan untuk mencegah kenaikan harga dari beberapa barang-barang penting yang terutama dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup sehari-hari.
4. Terhadap barang-barang penting tersebut diatas diadakan penetapan harga tertinggi (mazimum) untuk masing-masing daerah. Harga tertinggi yang dimaksud ialah harga yang dibayar oleh pemakai (consument). Harga maximum itu didasarkan atas harga-harga pasar (detailprijs) rata-rata

yang tercatat pada permulaan bulan Oktober yang lalu. Penetapan harga sebagai dimaksud akan dilakukan untuk selama 3 bulan.

5. Agar supaya pihak Petani sebagai penghasil bahan makanan (producent) tidak merasa tertekan dengan peraturan ini, maka dengan mengingat kebutuhan mereka akan bahan pakaian, diadakan juga pembatasan harga terhadap bahan-bahan pakaian yang lazimnya dibutuhkan oleh mereka, baik terhadap bahan yang dihasilkan dalam daerah Republik, maupun yang didatangkan dari luar daerah Republik.